

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1972

No. 32

SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 25/BXII/Pem/SK/72
Tanggal : 22 Januari 1972
Perihal : Penetapan tarif maksimum untuk angkutan
penumpang dengan otobis di daerah Jawa
Barat
Lampiran : Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa
Barat tanggal 26 April 1968 No.
106/BV/Pem/SK/68

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

- MEMBACA : 1. Surat dari Kepala Jawatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Raya Propinsi Jawa Barat tanggal 29 Juni
1971 No. 505/8/1971 perihal kenaikan tarif
penumpang dengan otobis;
2. Surat Keputusan Dewan Angkutan Darat Propinsi Jawa
Barat tanggal 15 April 1971 No. 505/4/1971
perihal kenaikan tarif otobis;
3. Surat Ketua Organda Daerah Jawa Barat tanggal 8
April 1971 No. 29/93/N/DADBD/71 perihal
permohonan kenaikan tarif bis.
4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Jawa Barat tanggal 12 Nopember 1971 no.
574/III-4/DPRD/71 perihal persetujuan Perubahan
tarif maksimum, angkutan penumpang dengan otobis
menjadi Rp. 150,- per penumpang/km.
- MENIMBANG : a. bahwa tarif regional merupakan satu tarif yang
seragam baik untuk satu daerah maupun beberapa
daerah yang merupakan kesatuan ekonomi dan
berada dibawah batas tarif tertinggi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perhubungan
tertanggak 15 Oktober 1970 No. L.28/1/3/ Phs/Phh
yang ditujukan antara lain kepada Gubernur
Propinsi Jawa Barat, telah disetujui untuk
menetapkan tarif maksimum angkutan setiap
penumpang per km dengan otobis sebesar Rp. 150,-
- c. bahwa Propinsi-propinsi di Pulau Jawa terkecuali
Jawa Barat yang termasuk daerah Regional I telah
menetapkan tarif maksimum angkutan untuk setiap
penumpang dengan otobis per km sebesar Rp. 150,-.
- d. bahwa penetapan-penetapan tarif termaksud
didasarkan kepada pertimbangan berhubung adanya

penggantian pemakaian bahan bakar dan kenaikan harga bahan bakar serta spare parts yang mempengaruhi pula kepada biaya eksploitasi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam rangka untuk tetap terpeliharanya kegiatan-kegiatan angkutan dan jalannya perekonomian, dipandang perlu untuk meninjau kembali serta menyesuaikan tarif angkutan penumpang dengan otobis sebagaimana tercantum dalam diktum Kedua angka (1) Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 26 April 1968 No. 106/BV/Pem/Sk/68 perihal penetapan tarif maksimum angkutan orang dan barang untuk Propinsi Jawa Barat dengan keadaan tarif yang seharusnya.

MENGINGAT : 1.Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2.Undang-undang No. 3 tahun 1965;
3.Instruksi Presiden No. 10 tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :Merevisi diktum Kedua tersebut pada angka (1) Surat Keputusan kami tertanggal 26 April 1968 No. 106/BV/Pem/SK/68 yang tadinya berbunyi "
"Penumpang dengan otois sebesar 100 sen per penumpang/km,"
menjadi,
"Penumpang dengan otobis sebesar 150 sen per penumpang/km".

Kedua :Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian;

Ketiga :Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya, apabila kemudian terdapat kekeliruan;

Keempat :Agar Surat Keputusan diketahui oleh Umum, supaya dimuat dalam Lembaran Daerah.

GOVERNUR PROPINSI JAWA BARAT

t.t.d.

(SOLIHIN G.P.)

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
- 3.Kepala Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Jakarta;

- 4.Kepala Daerah Kepolisian VIII/LLB di Bandung;
- 5.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
- 6.Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
- 7.Kepala Jawatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 8.Para Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d/ V se Jawa Barat;
- 9.Para Bupati/Walikota seluruh Jawa Barat;
- 10.Para Administratur, Direktorat/Kepala Biro/Kepala Bagian Sekretari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 11.Ketua Dewan Angkutan Darat Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 12.Pengurus O.P.S. Organda Propinsi Jawa Barat di Bandung.

UNTUK SALINAN
SEKRETARIS DAERAH

t.t.d.

ACHMAD ADNAWIDJAJA